



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 555/562/ TAHUN 2021

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas;
 2. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 3. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas;
 4. mengkoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber;
 5. memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas;
 6. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas;
 7. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas;
 8. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Banyumas.
- b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
1. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas;
 2. membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 3. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
- c. Sub Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 2. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;
 3. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 4. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;

5. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
6. melakukan analisis risiko;
7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 5 (lima) Sub Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Sub Tim Jaringan dan *Server*, Sub Sub Tim Aplikasi, Sub Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Sub Tim *Website* Administrator, dan Sub Sub Tim Agen Insiden Siber.

1. Sub Sub Tim Jaringan dan *Server*. Sub Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a) membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b) menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 - c) melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - d) menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e) melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f) melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - g) berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan.
2. Sub Sub Tim Aplikasi. Sub Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a) melakukan *backup* aplikasi, konfigurasi aplikasi dan database secara berkala;
 - b) menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi aplikasi dan meminimalisir celah keamanan di aplikasi;
 - c) melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - d) melakukan pemantauan terhadap aplikasi dan memeriksa apabila terdapat anomali di aplikasi.

3. Sub Sub Tim Keamanan Informasi. Sub Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a) melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b) melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c) melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - d) melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e) melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - f) melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - g) melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h) melakukan analisis risiko;
 - i) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
4. Sub Sub Tim *Website Administrator*. Sub Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a) melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - b) melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 - c) berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika terjadi insiden siber.
5. Sub Sub Tim Agen Insiden Siber, merupakan narahubung dari masing-masing Perangkat Daerah. Sub Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a) melakukan pemantauan lalu lintas jaringan di Perangkat Daerah dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - b) melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* di Perangkat Daerah sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - c) melakukan pemantauan terhadap aplikasi di Perangkat Daerah dan memeriksa apabila terdapat anomali di aplikasi;
 - d) melakukan *backup* aplikasi, konfigurasi aplikasi dan database di Perangkat Daerah secara berkala;
 - e) melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber di Perangkat Daerah.

- KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas mempunyai layanan, berupa :
- a. Layanan reaktif, yaitu :
 1. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 2. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 3. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 4. penanganan artifak (*artifact handling*);
 - b. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 - c. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 1. analisis risiko (*risk analysis*);
 2. edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan/operasional tugas Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 OCT 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 555/TAHUN 2021
 TENTANG /562
 TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN/NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Ketua	-
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Sekretaris	-
3.	Sub Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden		
	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Koordinator	-
	a. Kepala Bidang Aplikasi Informatika; b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.	Anggota	-
4.	Sub Sub Tim Jaringan dan <i>Server</i>		
	Kepala Seksi Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Koordinator	-
	a. Para Pranata Komputer	Anggota	- Septiawan Adhityo; - Ardianto; - Koko Andriyanto; - Tri Setyo Hartanto.
	b. Para Staf Seksi Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi.		- Ahya Amalina; - Titis Yoga Prasetyo; - Okta Susilo; - Kristianto.
5.	Sub Tim Aplikasi		
	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	Koordinator	-
	a. Para Pranata Komputer	Anggota	- Eko Wibowo Yudhi Setyo Nugroho; - Aditya Garik Waskita Nugraha; - Dian Agusta Kusumaningtyas.
	b. Para Staf Seksi Pengembangan Aplikasi		- Candra Kusuma K; - Reni Wulandhani; - Danang Ari Kusuma; - Fajar Dwi Setiawan; - Niko Riawan Angga P; - M. Ali Fahrudin; - Henny Widya P; - Uji Bagus Pambudi;

NO.	JABATAN/NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
		Anggota	- Rafli Firdausy Irawan; - Oki Udiono; - Wahyudi; - Zainal Mubarak; - Khaerul Umam.
6.	Sub Tim Keamanan Informasi		
	Kepala Seksi Persandian dan Telekomunikasi	Koordinator	-
	a. Para Pranata Komputer	Anggota	- Tofik Hidayat; - Meita Tri Rahayuningsih; - Arief Pram Wahyudi.
	b. Para Staf Seksi Persandian dan Telekomunikasi		- Anggita Nurfajrin; - Seta Agung Wibawa; - Agung Lulut Tirto Prabowo.
7.	Sub Tim Website Administrator		
	Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Koordinator	-
	a. Para Pranata Komputer;	Anggota	- Tingkas Nuryati; - Engelberta Ceria Kristina.
	b. Para Staf Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.		- Sudrajat; - Edi Priyanto.
8.	Sub Tim Agen Insiden Siber		
	a. Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator	Irawan Widyanto
	b. Sekretariat Daerah	Anggota	Bahroni
	c. Sekretariat DPRD		Muchammad Ikhsanudin
	d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Narsinah
	e. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah		Arie Teguh Wibowo
	f. Dinas Kesehatan		Irfan Tsani
	g. Dinas Lingkungan Hidup		Aditya Ginanjar
	h. Dinas Pekerjaan Umum		Moh. Lutfi Ariwibowo
	i. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		Teddy Anjasmara
	j. Dinas Pendidikan		Sunarto
	k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Siamudin
	l. Dinas Perikanan dan Peternakan		Riri Kumalasari
	m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		Afzhar Harianja

NO.	JABATAN/NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	n. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	Umu Aiman
	o. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Rizky Surya Arya Pradana
	p. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Firmando Ardy Ananta
	q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Anwar Haryono
	r. Dinas Perhubungan		Ilham Prima Adi
	s. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata		Nartim
	t. Badan Keuangan dan Aset Daerah		Heri Apit Yuli Widodo
	u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Yusup Hartanto
	v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Prasetya Yuda Perkasa
	w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Henika Candrawati
	x. Badan Pendapatan Daerah		Edhi Susilo
	y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Bambang Septiono
	z. Inspektorat		Yanuar Adhi W
	aa. Satuan Polisi Pamong Praja		Abas Kurniawan
	ab. RSUD Banyumas		Irfan Hanief Mujiatmo
	ac. RSUD Ajibarang		Dedi Yofaid

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO